



PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2019/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dalam Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

Muhammad Syarif Sulaiman, SP bin Famka Darmanto, tempat dan tanggal lahir Bandung 13 Desember 1972 (umur 47 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Pondok Empat Komp. Pondok Raya I No. A-15 RT.019 RW.008, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

Nooraida Fitria, S.ST binti Ir. H. Suaidi Raihan, MS, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin 24 Agustus 1979 (umur 40 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma IV, tempat kediaman di Jalan Pondok Empat Komp. Pondok Raya I No. A-15 RT.019 RW.008, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan No. 119/Pdt.P/2019/PA.BJB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register Nomor 119/Pdt.P/2019/PA.Bjb tanggal 19 April 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 18 Mei 2002, Pemohon I yang bernama Muhammad Syarif Sulaiman, SP bin Famka Darmanto dan Pemohon II yang bernama Nooraida Fitria, S.ST binti Ir.H.Suaidi Raihan,MS melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan dengan nomor : 168/24/V/2002 tertanggal 27 Mei 2002;
3. Bahwa, dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan sebagai berikut :

N o	Penulisan Di Akta Nikah		Penulisan Yang Seharusnya
1	Pemohon I		
	a	Muhamad Syarif Sulaiman, SP	Muhammad Syarif Sulaiman, SP
	b	Bin (anak dari) : Famka Dharmanto	 Famka Darmanto
2	Pemohon II		
	a	Binti (anak dari) : Ir.H.S.Raihan,MS	 Ir.H.Suaidi Raihan, MS
	B	Kelahiran : B.Masin	 Baniarmasin

4. Bahwa, akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran Anak dan akta yang lainnya mengalami hambatan sehingga para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum;

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan No. 119/Pdt.P/2019/PA.BJB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan pada:
 - a. nama dan nama orangtua Pemohon I yang tertulis:
 1. Muhamad Syarif Sulaiman, SP menjadi Muhammad Syarif Sulaiman, SP
 2. Nama orangtua Famka Dharmato menjadi Famka Darmanto
 - b. Nama orangtua dan kelahiran Pemohon II yang tertulis :
 1. Ir. H. S. Raihan, MS menjadi Ir. H. Suaidi Raihan, MS
 2. B. Masin menjadi Banjarmasin

dalam kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan dengan nomor : 168/24/V/2002 tertanggal 27 Mei 2002.

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon Penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang,

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan No. 119/Pdt.P/2019/PA.BJb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon secara bersama-sama telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 637205131270001 atas nama Muhammad Syarif Sulaiman, SP, tertanggal 04 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6372056408790006 atas nama Nooraida Fitria, S, ST, tertanggal 04 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372051002120005 atas nama kepala keluarga Muhammad Syarif Sulaiman, SP, tertanggal 02 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 168/24/V/2002, tertanggal 27 Mei 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.4 dan diparaf;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan No. 119/Pdt.P/2019/PA.BJb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 131/KL/T/1988 atas nama Muhammad Syarif Sulaiman, tertanggal 18 Januari 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1256/IST/1981 atas nama Nooraida Fitria, tertanggal 13 Mei 1981, yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Pencatat Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.6 dan diparaf;

Bahwa, para Pemohon secara bersama-sama telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan memohon penetapan;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) telah memuat persoalan-persoalan yang termasuk bidang perkawinan dengan menggunakan frasa 'antara lain'. Frasa tersebut dapat dimaknai masih ada kemungkinan

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan No. 119/Pdt.P/2019/PA.BJB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoalan-persoalan dalam bidang perkawinan lainnya yang belum termuat dalam pasal tersebut yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah ditegaskan perubahan yang menyangkut biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan (baca: Pengadilan Agama, *vide* Pasal 1 ayat 5 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007) pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 *jo.* Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut Majelis Hakim secara absolut kompetensi Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan kepada para Pemohon menyangkut segala konsekuensi dan akibat hukum dari permohonannya, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan pendiriannya;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah perubahan identitas dalam kutipan akta nikah, dimana para Pemohon secara bersama-sama memohon agar nama dan nama ayah Pemohon I yang tertulis **Muhamad Syarif Sulaiman, SP** diubah menjadi **Muhammad Syarif Sulaiman, SP** dan Nama orangtua Pemohon I **Famka Dharmato** diubah menjadi **Famka Darmanto** serta nama orangtua Pemohon II yang tertulis **Ir. H.S. Raihan, MS** diubah menjadi **Ir. H. Suaidi Raihan, MS** dan kelahiran Pemohon II yang tertulis **B. Masin** diubah menjadi **Banjarmasin** dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 168/24/V/2002 tertanggal 27 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru dengan dalil atau alasan karena nama dan nama ayah Pemohon I, serta nama dan tempat lahir

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan No. 119/Pdt.P/2019/PA.BJb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang tertulis dalam akta nikah tersebut berbeda dengan nama dan nama ayah Pemohon I, serta nama dan tempat lahir Pemohon II sebagaimana yang tertera di dalam dokumen otentik lainnya seperti dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga dan akte kelahiran para Pemohon, yang selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon secara bersama-sama telah mengajukan bukti surat (P.1 s.d. P.6), sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1. P.3 dan bukti P.5 yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa nama Pemohon I adalah **Muhammad Syarif Sulaiman, SP** dan nama ayah Pemohon I **Famka Darmanto**;

Menimbang, bahwa bukti P.2. P.3 dan P.6 yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa nama ayah Pemohon II **Ir. H. Suaidi Raihan, MS** dan tempat lahir Pemohon II **Banjarmasin**;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa pada tanggal 18 Mei 2002, di Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru telah dilangsungkan akad nikah antara **Muhamad Syarif Sulaiman, SP** (Pemohon I) dengan **Nooraida Fitria, S.ST** (Pemohon II), dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat diterima sebagai bukti sepanjang mengenai hubungan hukum (perkawinan) para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2002 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 168/24/V/2002, tertanggal 27 Mei 2002;

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan No. 119/Pdt.P/2019/PA.BJb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 168/24/V/2002, tertanggal 27 Mei 2002, nama Pemohon I **Muhamad Syarif Sulaiman, SP**, nama ayah Pemohon I **Famka Dharmato** serta nama ayah Pemohon II **Ir. H.S. Raihan, MS** dan tempat lahir Pemohon II **B. Masin**;
3. Bahwa di dalam dokumen outentik lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, nama Pemohon I **Muhammad Syarif Sulaiman, SP**, nama ayah Pemohon I **Famka Darmato** serta nama ayah Pemohon II **Ir. H. Suadi. Raihan, MS** dan tempat lahir Pemohon II **Banjarmasin**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan para Pemohon telah terbukti kebenarannya, sehingga telah dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan bahwa salah satu tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan adalah untuk “memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya, tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka pencatatan administrasi oleh instansi pelaksana *in casu* Kutipan Akta Nikah yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (vide: Pasal 2 ayat [1] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) harus dilakukan secara benar mengikuti kesatuan dokumen yang dimiliki oleh subjek akta (suami atau istri), sebab adanya perbedaan identitas dalam dokumen Kutipan Akta Nikah dengan dokumen autentik lainnya akan menimbulkan ketidakpastian yang pada gilirannya akan menimbulkan kesulitan bagi suami atau istri. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim, kepentingan setiap warga negara (suami atau istri) dalam kesamaan

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan No. 119/Pdt.P/2019/PA.BJb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas dokumen *in casu* Kutipan Akta Nikah ini haruslah dijamin dalam rangka tertib administrasi kependudukan sebagaimana maksud dan tujuan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa selain pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang dikutip di atas, dalam perspektif hukum Islam adanya kepastian dan kejelasan identitas seseorang sangat esensial karena identitas sangat melekat dan berhubungan erat dengan nasab yang tidak boleh salah, karena salahnya identitas akan mengakibatkan salah jalur nasab yang pada gilirannya akan merusak silsilah keturunan dan sangat mungkin menimbulkan halangan untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 poin 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditegaskan bahwa “Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”, dan pada poin 15 ditegaskan juga bahwa “Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana”, dengan demikian maka semua Dokumen Kependudukan yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran adalah merupakan dokumen resmi yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat identitas yang termaktub dalam alat bukti (P.1. P.2 P.3. P.5), dan (P.6), haruslah menjadi rujukan, termasuk menyangkut nama, tempat dan tanggal lahir seseorang, sehingga dianggap benar dan autentik bahwa nama Pemohon I **Muhammad Syarif Sulaiman, SP**, nama ayah Pemohon I **Famka Darmato** serta nama ayah Pemohon II **Ir. H. Suadi. Raihan, MS** dan tempat lahir Pemohon II **Banjarmasin**;

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan No. 119/Pdt.P/2019/PA.BJb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan para Pemohon *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama setempat, maka Majelis Hakim secara *ex officio* perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas atau biodata sebagaimana penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala perundang-undangan yang berlaku dan hukum syariah yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan perubahan pada:
 - a. Nama Pemohon I yang tertulis **Muhamad Syarif Sulaiman, SP** menjadi **Muhammad Syarif Sulaiman, SP**
 - b. Nama orangtua Pemohon II **Famka Dharmato** menjadi **Famka Darmanto**
 - c. Nama orangtua Pemohon II yang tertulis **Ir. H. S. Raihan, MS** menjadi **Ir. H. Suaidi Raihan, MS**
 - d. Tempat lahir Pemohon II yang tertulis **B. Masin** menjadi **Banjarmasin**
- dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru dengan nomor 168/24/V/2002 tertanggal 27 Mei 2002;

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan No. 119/Pdt.P/2019/PA.BJb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas sebagaimana diktum nomor 2 kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh kami **Husnawati, S.Ag., M.Sy.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai Ketua Majelis, **Siti Fatimah, S.H.I., M.H., dan H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.,** sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **A. Rizqon Faghfirli, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Husnawati, S.Ag., M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.

A. Rizqon Faghfirli, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 170.000,00

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan No. 119/Pdt.P/2019/PA.BJb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00
Jumlah : Rp. 266.000,00
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan No. 119/Pdt.P/2019/PA.BJb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)